



**PUTUSAN**  
Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT  
003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan  
Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2023/BNNP-LPG Tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 1 Februari 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 12 April 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2023 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 13 April 2023 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 23 Juni 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2023

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANNI MAULANA Als DANI Bin ACHMADROMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANNI MAULANA Als DANI Bin ACHMADROMLI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 4 (empat) bungkus paket dibalut isolasi/lakban warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4.672,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 6,6163 gram.
  - 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 390,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 27,0081 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard.
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-an-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DANNI MAULANA Als DANI Bin ACHMADROMLI**, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kosan Vitra Graha Gg Tangkil Kec Kedaton Bandar Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi **NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF (berkas**

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- terpisah)menghubungi terdakwa kemudian berkata, **"Dan, Dimana? bisa jemput (narkoba) ga? Di UIN Raden Intan"**. Lalu terdakwa jawab dengan berkata, **"di rumah, iya"**, lalu saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUH berkata, **"Ntar ada yang kontek lo biar enak kontekannya"**. Kemudian berselang sekita 15 saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja dan terdakwa menyetujuinya kemudian Sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi **RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF (berkas terpisah)** dan berkata, **"Do, mau jemput ga Do?"** kemudian saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF menjawab dengan berkata, **"jemput apa?"** lalu terdakwa jawab, **"ga tau, dia juga belum bilang"**, setelah itu saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF bertanya, **"lo dimana?"**, terdakwa jawab, **"di rumah"** lalu RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF berkata, **"yaudah, nanti gw ke situ"**. Sekira Pukul 11.30 WIB, RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF tiba di rumah terdakwa di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 12.05 WIB, saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI menghubungi terdakwa lagi dan berkata, **"bisa ga brot?"** lalu terdakwa jawab dengan bertanya, **"berapa banyak emang brot?Apa emang itu (narkoba) nya?"**, saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI menjawab, **"50 (lima puluh) buah, ijo (ganja) brot"** dan saksi berkata, **"wuih banyak amat brot"** kemudian saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI berkata, **"Rp.200.000 (dua ratus ribu) per buah, mau ga brot?"**. Setelah itu, terdakwa bertanya kepada saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF yang berada di sebelah terdakwa dengan berkata, **"gimana Jo, mau ga?"** lalu Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI yang mendengar percakapan tersebut, bertanya, **"lo berdua ya brot?"** dan terdakwa jawab **"iya"**. Kemudian saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF berkata, **"yaudah, asal sesuai. Itu belum sama transportasi kan?"**, kemudian terdakwa meneruskan pertanyaan itu kepada saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, **"Itu belum sama transportasi kan?"** dan dijawab oleh saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, **"iya, yaudah kamuorang jalan aja ke arah UIN, ntar ada yang nelson"**.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF pergi menuju UIN dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF. Di tengah perjalanan menuju UIN, nomor telepon terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan bertanya, "**udah nyampe mana bro?**" lalu terdakwa jawab, "**ini di jalan menuju UIN**" dan laki-laki tersebut langsung mengarahkan dengan berkata, "**kalo lo udah sampe lokasi, dari Golf itu terus lurus sampe ketemu bunderan, tapi jangan masuk karetan, di patung itu, lo berhenti bro, buka bagasi belakang**". Setelah sampai di lokasi, dengan sambungan telepon yang masih terhubung, terdakwa berkata, "**ini terdakwa sudah sampai di lokasi, lo pakai mobil apa bro?**" dan laki-laki tersebut menjawab, "**pakai mobil warna hitam**". Kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka bagasi belakang, sedangkan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF menunggu di dalam mobil. Tidak lama setelah itu, datang mobil berjenis minibus warna hitam, dan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memindahkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang terlihat di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat, ke dalam mobil yang terdakwa tumpangi, Kemudian terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF berputar-putar di daerah Way Hui dan berhenti di gubuk tua di depan RSUD Bandar Negara Husada setelah memastikan bahwa gubuk tersebut kosong, lalu terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF menurunkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat ke dalam gubuk tersebut lalu menghitung jumlah paket diduga ganja tersebut dengan total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket, dimana masing-masing paket memiliki berat  $\pm 1$  kg (satu kilogram), kemudian 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat tersebut kami simpan di dalam gubuk tersebut, lalu terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF pergi meninggalkan gubuk tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa menghubungi saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI dengan berkata, "**brot, lo kan bilanganya 100 (seratus), pas kitaorang (kami) hitung jumlahnya 98 (Sembilan puluh delapan), coba konfirmasi dulu, bener ga, ntar disangkanya kitaorang lagi yang main-main**" Lalu saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI berkata "**yaudah, gw konfirmasi dulu**". Tidak lama kemudian saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI menghubungi terdakwa dan berkata "**yaudah kalo 98 brot, udah aman brot?**", lalu terdakwa jawab "**udah aman**".

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, sekira 08.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI dan berkata, "**Brot, kirimin nomor yang mau dikasih (paket ganja)**". Lalu saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI menjawab, "**iya brot, nanti**". Berselang 20 (dua puluh menit) setelah itu, Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima paket ganja tersebut yaitu atas nama TIKUS(DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 40 (empat puluh) paket, lalu terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF pergi mencari kardus dan gula serta kopi di warung grosir di daerah Jatimulyo, kemudian terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF pergi ke gubuk yang berada di depan RSUD Bandar Negara Husada, Kota Baru meletakkan narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket digubuk tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket, kami bawa pergi dengan menggunakan mobil saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF kemudian terdakwa menghubungi sdr.TIKUS (DPO) mengarahkan agar mengambil paket-paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket di gubuk tersebut. Tidak lama setelah itu saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI mengirimkan nomor handphone atas nama sdr.JONI (DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan nomor handphone seorang lagi yang terdakwa lupa namanya dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Lalu paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, terdakwa masukan ke dalam kardus berwarna coklat dan terdakwa taburi kopi dan gula di atasnya. Selanjutnya kardus yang berisi paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut terdakwa letakkan di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi atas nama JONI dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui. kemudian kardus yang berisi paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa letakkan di sebuah batu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa meletakkan paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebelumnya. dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengarahkan agar mengambil kardus

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tempat seperti yang terdakwa sebutkan di atas. setelah itu, saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang tersisa yang bernama sdr.ALEX, kemudian terdakwa menghubungi saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI untuk melaporkan bahwa paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut sudah diterima oleh penerima, sedangkan untuk paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket, belum ada konfirmasi dari atas TIKUS apakah paket sudah diterima atau belum. Lalu saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI menjawab dengan berkata, "**oke, yang 10 (sepuluh) paketnya bisa ga dikeluarin besok brot?**" dan terdakwa jawab, "**bisa, tapi ditransfer dulu (upah, transport dan uang gula kopi)**", dan dijawab oleh saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, "**iya brot, sabar**". Lalu saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI bertanya, "**uang transportnya berapa brot?**" dan terdakwa bertanya kepada saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF mengenai uang transport dan RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF mengatakan bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, "**iya brot, sabar**". Kemudian terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF sepakat untuk menahan 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, jika upah yang dijanjikan oleh saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI belum diabayar. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF membagi 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, dimana terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja. Lalu saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas bercorak loreng. Lalu terdakwa kembali ke mobil dengan membawa tas bercorak loreng tersebut dan memasukan 4 (empat) paket

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) paket nya terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dengan membawa tas bercorak loreng yang berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Ketika di kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di balik pakaian yang terdakwa kenakan, terdakwa taruh di lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menghubungi saksi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI untuk menanyakan tentang pembayaran upah, transport dan uang gula kopi dan dijawab oleh Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, "**iya sabar brot, kirim aja no rekening lo**". Kemudian terdakwa mengirimkan no rekening BCA milik terdakwa yaitu 8905953440 an DANNI MAULANA kepada Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI. Tidak lama setelah itu, saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF pamit pulang

- Bahwa kemudian sekira Pukul 02.00 WIB, Hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, terdakwa terbangun. Lalu terdakwa pergi membawa tas bercorak loreng yang didalamnya berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja ke pekarangan belakang rumah terdakwa. Kemudian tas tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak plastik besar warna jingga dengan logo SOSRO yang berada di pekarangan belakang rumah terdakwa. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan ketika terdakwa membuka handphone terdakwa, terdapat chat dari Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI yang mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF kemudian Sekira Pukul 13.30, Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu ruipah) tersebut ke rekening BCA atas nama RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF Lalu sekira Pukul 22.55 WIB, Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI mengatakan bahwa itu adalah uang

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

packing. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF

- Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Desember 2022, sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI mengatakan bahwa itu adalah tambahan uang packing juga. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF dan foto bukti transfernya, terdakwa kirimkan kepada RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF dan terdakwa bilang bahwa itu adalah tambahan uang packing. Sekira Pukul 23.00 WIB,
- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa, terdakwa keluarkan lalu terdakwa potong menjadi 10 (sepuluh) bagian/paket kecil. Setelah itu, terdakwa ambil sedikit daun kering dari paket tersebut untuk terdakwa hisap dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang dan jaket terdakwa. Setiap terdakwa pergi atau keluar rumah, tas selempang dan jaket terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja tersebut selalu terdakwa bawa karena takut ketahuan oleh penghuni rumah terdakwa. Selama beberapa hari berikutnya, terdakwa terus menghubungi Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI untuk menanyakan masalah sisa pembayaran, namun terdakwa hanya diminta untuk bersabar dan Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI justru meminta terdakwa agar mengeluarkan sisa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa dan RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF kuasai. Sekira pada Hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022, Saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI sempat menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan mengancam terdakwa jika tidak mengembalikan paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa kuasai, namun terdakwa tetap bersikukuh menuntut sisa pembayaran upah yang dijanjikan saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF juga sempat menghubungi terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram, melalui akun miliknya yaitu **WADAHUYUH** dan **NANAS&COO** untuk menanyakan perihal sisa paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa kuasai. Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekira Pukul 14.00, saat terdakwa sedang mengantarkan kue ke daerah Tanjung Bintang, terdakwa dikabari oleh tetangga terdakwa bahwa saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF ditangkap oleh petugas. Lalu terdakwa langsung membuang simcard Telkomsel nomor 081231525723 yang ada di handphone terdakwa dan selanjutnya beberapa kali mengganti simcard dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itu, terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat antara lain, di sebuah bengkel motor di daerah Simbaringin, Natar, di rumah pacar terdakwa, di rumah kawan terdakwa di daerah Teluk Betung hingga pada Hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, datang petugas dari BNNP Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa DANNI MAULANA Als DANI Bin ACHMAD ROMLI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gr tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **DANNI MAULANA Als DANI Bin ACHMADROMLI**, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kosan Vitra Graha Gg Tangkil Kec Kedaton Bandar Lampung , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, Tim mendapatkan informasi dari saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF yang sudah diamankan oleh BNNP Lampung kemudian saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF memberikan informasi kepada Tim BNNP bahwasanya saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF memperoleh diduga narkotika jenis ganja dari terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan serah terima diduga narkotika jenis ganja tersebut dilakukan di rumah terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI mengatakan kepada saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF bahwa masih terdapat diduga Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI.
- Bahwa selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut melaksanakan pengeledahan rumah terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung dengan didampingi Ketua RT setempat bernama MUHAJIMIN dan Kakak kandung dari terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang bernama DEDY PRATAMA,

*Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom. Setelah dilakukan penggeledahan, petuga menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkotika Jenis Ganja berbalut lakban berwarna coklat muda dengan berat kurang lebih 4 Kg (kilogram) yg disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung dari terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang bernama DEDY PRTAMA, S.Kom bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI tidak pulang ke rumah tersebut.

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi perihal keberadaan terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di sekitar daerah Kedaton. Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada Hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di kosan Vitra Graha Gg. Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Dari hasil penggeledahan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI, diketahui bahwa terdakwa DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menerima narkotika jenis ganja atas perintah dari saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard. Dari hasil interogasi terhadap saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF, diketahui bahwa saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF dimintakan bantuan oleh saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI untuk mencari orang yang dapat menjemput narkotika jenis ganja. Selanjutnya Tim mengamankan saksi HABIB RAMADHAN Bin IVAN

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TOMI yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I* bukan *tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa DANNI MAULANA Als DANI Bin ACHMAD ROMLI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gr tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

## 1. Saksi Surya Nugraha:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi sehubungan telah terjadi diduga kuat melakukan Tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika berupa tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk





menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dilakukan dengan cara permufakatan jahat atau percobaan dan/atau melakukan dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa tapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dilakukan dengan cara permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Panca Okta Wijaya, S.Psi, Saksi Bambang Trimulyadi, SH dan Saksi Riza Lukman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang masing-masing diketahui bernama Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi. Adapun peristiwa penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, dimana saksi beserta Tim Bidang Pemberantasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, dilanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, Nizam Zulmi ALIAS Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, dikarenakan bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, Tim BNNP mendapatkan informasi dari Ridho Novan Bin Muhammad Ma'ruf bahwasanya Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf memperoleh diduga narkotika jenis ganja dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan serah terima diduga narkotika jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pada saat

*Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli mengatakan kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf bahwa mash tedapat diduga Narkotika jenis Ganja di rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli.

- Bahwa selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penggeledahan rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung dengan didampingi Ketua RT setempat bernama Muhaimin dan Kakak kandung dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang bernama Dedy Pratama, S.Kom. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkotika Jenis Ganja berbalut lakban berwarna coklat muda dengan berat kurang lebih 4 Kg (kilogram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang bernama Dedy Prtama, S.Kom bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli tidak pulang ke rumah tersebut.
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat, Tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di sekitar daerah Kedaton. Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, diketahui bahwa Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli menerima narkotika jenis ganja atas perintah dari Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf. Dari hasil interogasi terhadap Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf, diketahui bahwa Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan bantuan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis ganja. Selanjutnya Tim mengamankan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli sedang tidur di kamar kosnya di kosan Vitra Graha Gg. Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Sedangkan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf diamankan pada saat sedang berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi diamankan pada saat sedang berada di Kamar Nomor 9 Blok A2 di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang kemudian diserahkan oleh Kepala Pengamanan Lapas dengan didampingi beberapa petugas Lapas;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, kami langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah/tempat tertutup dan kendaraan Terdakwa. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol.;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering tersebut adalah milik Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli. Adapun berdasarkan pengakuan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, barang bukti tersebut merupakan sisa dari paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang sebelumnya telah dibagi oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf, yang mana

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf masing-masing mendapatkan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis ganja. Kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja milik Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, dimasukan oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli ke dalam tas bercorak loreng, lalu dimasukan ke dalam kotak plastic besar warna jingga dengan logo SOSRO dan disimpan di pekarangan belakang rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli. Sedangkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja, dipotong-potong oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, dengan tujuan untuk dijual dalam paket-paket kecil. Paket-paket kecil tersebutlah yang kemudian ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

## 2. Saksi Bambang Trimulyadi, S.H :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi sehubungan telah terjadi diduga kuat melakukan Tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba berupa tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dilakukan dengan cara pernafakan jahat atau percobaan dan/atau melakukan dugaan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba berupa tapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dilakukan dengan cara pernafakan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Panca Okta Wijaya, S.Psi, Saksi Bambang Trimulyadi, SH dan Saksi Riza Lukman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang masing-

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diketahui bernama Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi. Adapun peristiwa penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, dimana saksi beserta Tim Bidang Pemberantasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, dilanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, Nizam Zulmi ALIAS Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, dikarenakan bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, Tim BNNP mendapatkan informasi dari Ridho Novan Bin Muhammad Ma'ruf bahwasanya Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf memperoleh diduga narkoba jenis ganja dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan serah terima diduga narkoba jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli mengatakan kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf bahwa masih terdapat diduga Narkoba jenis Ganja di rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli.
- Bahwa selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penggeledahan rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung dengan didampingi Ketua RT setempat bernama Muhaimin dan Kakak kandung dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang bernama Dedy Pratama, S.Kom. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkoba Jenis Ganja berbalut lakban berwarna coklat muda

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 4 Kg (kilogram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang bernama Dedy Prtama, S.Kom bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli tidak pulang ke rumah tersebut.

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat, Tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di sekitar daerah Kedaton. Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, diketahui bahwa Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli menerima narkoba jenis ganja atas perintah dari Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf. Dari hasil interogasi terhadap Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf, diketahui bahwa Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dimintakan bantuan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis ganja. Selanjutnya Tim mengamankan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli sedang tidur di kamar kosnya di kosan Vitra Graha Gg. Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Sedangkan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf diamankan pada saat sedang berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi diamankan pada saat sedang berada di Kamar Nomor 9 Blok A2 di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan oleh Kepala Pengamanan Lapas dengan didampingi beberapa petugas Lapas;

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, kami langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah/tempat tertutup dan kendaraan Terdakwa. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol.;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering tersebut adalah milik Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli. Adapun berdasarkan pengakuan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, barang bukti tersebut merupakan sisa dari paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang sebelumnya telah dibagi oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf, yang mana Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf masing-masing mendapatkan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis ganja. Kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja milik Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, dimasukan oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli ke dalam tas bercorak loreng, lalu dimasukan ke dalam kotak plastic besar warna jingga dengan logo SOSRO dan disimpan di pekarangan belakang rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli. Sedangkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja, dipotong-potong oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, dengan tujuan untuk dijual dalam paket-paket kecil. Paket-paket kecil tersebutlah yang kemudian ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

**3. Saksi Riza Lukman :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi **sehubungan** telah terjadi diduga kuat melakukan Tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba berupa tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dilakukan dengan cara permufakatan jahat atau percobaan dan/atau melakukan dugaan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba berupa tapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dilakukan dengan cara permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Panca Okta Wijaya, S.Psi, Saksi Bambang Trimulyadi, SH dan Saksi Riza Lukman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang masing-masing diketahui bernama Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi. Adapun peristiwa penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, dimana saksi beserta Tim Bidang Pemberantasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, dilanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, Nizam Zulmi ALIAS Nana Bin Makruf dan Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, dikarenakan bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, Tim BNNP mendapatkan informasi dari Ridho Novan Bin Muhammad Ma'ruf bahwasanya Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf memperoleh diduga narkoba jenis ganja dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan serah terima diduga narkoba jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli mengatakan kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf bahwa masih terdapat diduga Narkoba jenis Ganja di rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli.
- Bahwa selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penggeledahan rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung dengan didampingi Ketua RT setempat bernama Muhaimin dan Kakak kandung dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang bernama Dedy Pratama, S.Kom. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkoba Jenis Ganja berbalut lakban berwarna coklat muda dengan berat kurang lebih 4 Kg (kilogram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang bernama Dedy Prtama, S.Kom bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli tidak pulang ke rumah tersebut.
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat, Tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di sekitar daerah Kedaton.

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, diketahui bahwa Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli menerima narkoba jenis ganja atas perintah dari Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf. Dari hasil interogasi terhadap Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf, diketahui bahwa Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dimintakan bantuan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis ganja. Selanjutnya Tim mengamankan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli sedang tidur di kamar kosnya di kosan Vitra Graha Gg. Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Sedangkan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf diamankan pada saat sedang berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi diamankan pada saat sedang berada di Kamar Nomor 9 Blok A2 di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang kemudian diserahkan oleh Kepala Pengamanan Lapas dengan didampingi beberapa petugas Lapas;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, kami langsung melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, rumah/tempat tertutup dan kendaraan Terdakwa. Dari pengeledahan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type

*Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol.;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering tersebut adalah milik Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli. Adapun berdasarkan pengakuan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, barang bukti tersebut merupakan sisa dari paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, yang sebelumnya telah dibagi oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf, yang mana Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf masing-masing mendapatkan 5 (lima) paket diduga narkoba jenis ganja. Kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja milik Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, dimasukan oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli ke dalam tas bercorak loreng, lalu dimasukan ke dalam kotak plastic besar warna jingga dengan logo SOSRO dan disimpan di pekarangan belakang rumah Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli. Sedangkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja, dipotong-potong oleh Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli, dengan tujuan untuk dijual dalam paket-paket kecil. Paket-paket kecil tersebutlah yang kemudian ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

#### 4. Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi sehubungan telah melakukan Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;

- Bahwa Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli merupakan rekan saksi yang saksi kenal sejak tahun 2015 dikarenakan pernah sama-sama satu sekolah di SMP di SMP AL AZHAR I Bandar Lampung, sedangkan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi merupakan rekan saksi yang saksi kenal sejak bulan September tahun 2022 dikarenakan pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota BNNP Lampung pada Hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB pada saat saksi sedang berada di kamar tahanan saksi di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard, Adapun handphone tersebut adalah handphone yang telah saksi kuasai dan gunakan selama berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa dengan menggunakan handphone tersebut saksi berkomunikasi dengan rekan saksi yaitu Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang ada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung terkait dengan kegiatan penjualan Narkotika jenis ganja sebanyak  $\pm$  98 (Sembilan puluh delapan) paket dengan berat total  $\pm$  98 (sembilan puluh delapan) kilogram;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 11.30 WIB saat saksi berada di dekat masjid, saksi mengobrol dengan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi. Kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi mengatakan bahwa ada kerjaan menjemput narkotika dengan imbalan sekilo ganja untuk saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli untuk menjemput narkotika dan saksi memberikan nomor handphone Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghubungi saksi dan berkata,"ini barang (ganja) nya 98 (Sembilan puluh delapan) paket" lalu saksi jawab,"yaudah, jangan bikin malu gw".
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi berada di kantin, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi mendatangi saksi dan berkata,"itu Danni (Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli) ga ada kabar, barang (ganja) dari Tengku masih ada 10 (sepuluh) paket lg di dia (Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli)" lalu saksi jawab,"ya nanti saksi hubungi dia (Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli) lewat DM (Direct Message) Instagram".Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB, saksi menghubungi Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli melalui DM (Direct Message) akun Instagram saksi yang bernama "WADAHUYUH" untuk menanyakan perihal permasalahan yang diceritakan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, namun tidak direspon.
  - Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2022, sekira Pukul 06.30 WIB, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli merepon DM (Direct Message) akun Instagram saksi dengan mengirimkan tangkapan layer (capture) chat via Whatsapp antara Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, namun tidak saksi balas;
  - Bahwa saksi memberikan username dan password akun Instagram milik saksi yang lainnya yang bernama NANAS&COO kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi agar Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dapat menghubungi Terdakwa DANNI MAULANA Alias DANI Bin ACHMAD ROMLI secara langsung;
  - Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

## 5. Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi sehubungan telah melakukan Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf;

- Bahwa saksi diamankan petugas BNNP Lampung pada Hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar tahanan terdakwa di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161;
- Bahwa adapun handphone tersebut adalah handphone yang telah terdakwa kuasai dan gunakan selama berada di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa saksi akui bahwa kepada petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung bahwa dengan menggunakan handphphone tersebut Saksi berkomunikasi dengan rekan Saksi yaitu Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli yang ada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung terkait dengan kegiatan penjualan Narkotika jenis ganja sebanyak  $\pm$  98 (Sembilan puluh delapan) paket dengan berat total  $\pm$  98 (sembilan puluh delapan) kilogram;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat terdakwa berada di kamar tahanan terdakwa di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, terdakwa dihubungi oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis ganja kemudian sekira Pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf di dekat masjid memintan agar dicarikan orang menjemput narkotika jenis ganja lalu Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf memberikan secarik kertas berisi nomor handphone Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli kemudian nomor milik Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli terdakwa kirim kepada Tengku Alias Pak Cik, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli dengan mengatakan upah untuk perpakatnya sebesar Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli meminta uang bensin sekaligus mengirim nomor rekening miliknya. Sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli menghubungi terdakwa untuk memberitahui bahwa transaksi sudah

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan paket-paket diduga narkoba jenis ganja sudah diterima dan telah menemukan tempat yang aman, kemudian Tengku Alias Pak Cik mengirimkan SMS berisi nomor penerima yaitu atas nama TIKUS, sebanyak 40 (empat puluh) paket. Berselang 10 (sepuluh) menit, Sdr. Tengku Alias Pak Cik kembali mengirim SMS berisi nama-nama penerima yaitu JONI (sebanyak 25 paket) dan seorang lagi yang terdakwa lupa namanya, akan menerima sebanyak 23 paket, Sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut sudah diserahkan kepada penerima-penerima sesuai dengan SMS yang terdakwa kirim;

- Bahwa saksi hanya diminta oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencari orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf agar dapat dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa terlibat dalam kegiatan penerimaan Narkoba jenis ganja dengan Tengku Alias Pak Cik Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf dan Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Sabtu, 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung, saat itu terdakwa sedang tidur sendiri;
- Bahwa pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan dan sekitar tempat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Lampung, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga yang di dalamnya berisi tas dengan corak loreng yang berisi 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dalam kondisi baru tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di pekarangan belakang rumah terdakwa di Jl. Bumi Manti Nomor 23 LK. I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang kemudian ditemukan dan disita petugas BNNP Lampung saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Hari Senin, Tanggal 02 Januari 2023, sekira Pukul 13.00 WIB. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol tersebut juga adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Kost Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering dan 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering tersebut dari seseorang yang belakangan terdakwa ketahui bernama Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;
- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf (berkas terpisah) menghubungi terdakwa kemudian berkata, "*Dan, Dimana? bisa jemput (narkoba) ga? Di UIN Raden Intan*". Lalu terdakwa jawab dengan berkata, "*di rumah, iya*", lalu Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf berkata, "Ntar ada yang kontek lo biar enak kontekannya". Kemudian berselang sekita 15 menit Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja dan terdakwa menyetujuinya kemudian Sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Ridho Novian Bin

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ma'ruf (berkas terpisah) dan berkata," Do, mau jemput ga Do? kemudian Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menjawab dengan berkata,"jemput apa?" lalu terdakwa jawab,"ga tau, dia juga belum bilang", setelah itu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf bertanya,"lo dimana?", terdakwa jawab,"di rumah" lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata,"yaudah, nanti gw ke situ". Sekira Pukul 11.30 WIB, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 12.05 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menghubungi terdakwa lagi dan berkata,"bisa ga brot?" lalu terdakwa jawab dengan bertanya, "berapa banyak emang brot? Apa emang itu (narkoba) nya?", Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menjawab,"50 (lima puluh) buah, ijo (ganja) brot" dan terdakwa berkata,"wuih banyak amat brot" kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata,"Rp.200.000 (dua ratus ribu) per buah, mau ga brot?". Setelah itu, terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf yang berada di sebelah terdakwa dengan berkata,"gimana Jo, mau ga?" lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang mendengar percakapan tersebut, bertanya,"lo berdua ya brot?" dan terdakwa jawab"iya". Kemudian Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata,"yaudah, asal sesuai. Itu belum sama transportasi kan?", kemudian terdakwa meneruskan pertanyaan itu kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi," Itu belum sama transportasi kan?" dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi,"iya, yaudah kamuorang jalan aja ke arah UIN, ntar ada yang nelson".

- Bahwa terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi menuju UIN dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML milik Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf. Di tengah perjalanan menuju UIN, nomor telepon terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan bertanya,"udah nyampe mana bro?" lalu terdakwa jawab,"ini di jalan menuju UIN" dan laki-laki tersebut langsung mengarahkan dengan berkata,"kalo lo udah sampe lokasi, dari Golf itu terus lurus sampe ketemu bunderan, tapi jangan masuk karetan, di patung itu, lo berhenti bro, buka bagasi belakang". Setelah sampai di lokasi, dengan sambungan telepon yang masih terhubung, terdakwa berkata,"ini terdakwa sudah sampai di lokasi, lo pakai mobil apa bro?" dan laki-laki tersebut menjawab,"pakai mobil warna hitam". Kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka bagasi belakang, sedangkan Ridho Novian Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ma'ruf menunggu di dalam mobil. Tidak lama setelah itu, datang mobil berjenis minibus warna hitam, dan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memindahkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang terlihat di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat, ke dalam mobil yang terdakwa tumpangi. Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berputar-putar di daerah Way Hui dan berhenti di gubuk tua di depan RSUD Bandar Negara Husada setelah memastikan bahwa gubuk tersebut kosong, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menurunkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat ke dalam gubuk tersebut lalu menghitung jumlah paket diduga ganja tersebut dengan total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket, dimana masing-masing paket memiliki berat  $\pm 1$  kg (satu kilogram), kemudian 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat tersebut kami simpan di dalam gubuk tersebut, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi meninggalkan gubuk tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dengan berkata, "brot, lo kan bilanganya 100 (seratus), pas kitaorang (kami) hitung jumlahnya 98 (Sembilan puluh delapan), coba konfirmasi dulu, bener ga, ntar disangkanya kitaorang lagi yang main-main" Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata "yaudah, gw konfirmasi dulu". Tidak lama kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menghubungi terdakwa dan berkata "yaudah kalo 98 brot, udah aman brot?", lalu terdakwa jawab "udah aman".

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, sekira 08.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dan berkata, "Brot, kirimin nomor yang mau dikasih (paket ganja)". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab, "iya brot, nanti". Berselang 20 (dua puluh menit) setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima paket ganja tersebut yaitu atas nama TIKUS(DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 40 (empat puluh) paket, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi mencari kardus dan gula serta kopi di warung grosir di daerah Jatimulyo, kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi ke gubuk yang berada di depan RSUD Bandar Negara Husada, Kota Baru meletakkan narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket digubuk tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) paket, kami bawa pergi dengan menggunakan mobil Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian terdakwa menghubungi sdr.TIKUS (DPO) mengarahkan agar mengambil paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket di gubuk tersebut. Tidak lama setelah itu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone atas nama sdr.JONI (DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan nomor handphone seorang lagi yang terdakwa lupa namanya dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Lalu paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, terdakwa masukan ke dalam kardus berwarna coklat dan terdakwa taburi kopi dan gula di atasnya. Selanjutnya kardus yang berisi paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut terdakwa letakkan di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi atas nama JONI dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui. kemudian kardus yang berisi paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa letakkan di sebuah batu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa meletakkan paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebelumnya. dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di tempat seperti yang terdakwa sebutkan di atas. setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang tersisa yang bernama Alex, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk melaporkan bahwa paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut sudah diterima oleh penerima, sedangkan untuk paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket, belum ada konfirmasi dari atas TIKUS apakah paket sudah diterima atau belum. Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab dengan berkata," oke, yang 10 (sepuluh) paketnya bisa ga dikeluarin besok brot?" dan terdakwa jawab,"bisa, tapi ditransfer dulu (upah, transport dan uang gula kopi)", dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bertanya,"uang transportnya berapa brot?" dan terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai uang transport dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengatakan bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian terdakwa sampaikan kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf sepakat untuk menahan 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, jika upah yang dijanjikan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus belum dibayar. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf membagi 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, dimana terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja. Lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas bercorak loreng. Lalu terdakwa kembali ke mobil dengan membawa tas bercorak loreng tersebut dan memasukkan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) paket nya terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dengan membawa tas bercorak loreng yang berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Ketika di kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di balik pakaian yang terdakwa kenakan, terdakwa taruh di lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk menanyakan tentang pembayaran upah, transport dan uang gula kopi dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya sabar brot, kirim aja no rekening lo". Kemudian terdakwa mengirimkan no rekening BCA milik terdakwa yaitu 8905953440 an Danni Maulana kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus. Tidak lama setelah itu, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pamit pulang.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 02.00 WIB, Hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, terdakwa terbangun. Lalu terdakwa pergi membawa tas bercorak loreng yang didalamnya berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pekarangan belakang rumah terdakwa. Kemudian tas tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak plastik besar warna jingga dengan logo SOSRO yang berada di pekarangan belakang rumah terdakwa. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan ketika terdakwa membuka handphone terdakwa, terdapat chat dari Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus yang mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian Sekira Pukul 13.30, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu ruipah) tersebut ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf Lalu sekira Pukul 22.55 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah uang packing. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf.

- Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Desember 2022, sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah tambahan uang packing juga. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf dan foto bukti transfernya, terdakwa kirimkan kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf dan terdakwa bilang bahwa itu adalah tambahan uang packing. Sekira Pukul 23.00 WIB.
- Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa, terdakwa keluarkan lalu terdakwa potong menjadi 10 (sepuluh) bagian/paket kecil. Setelah itu, terdakwa ambil sedikit daun kering dari paket tersebut untuk terdakwa hisap dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang dan jaket terdakwa. Setiap terdakwa pergi atau keluar rumah, tas

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang dan jaket terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja tersebut selalu terdakwa bawa karena takut ketahuan oleh penghuni rumah terdakwa. Selama beberapa hari berikutnya, terdakwa terus menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk menanyakan masalah sisa pembayaran, namun terdakwa hanya diminta untuk bersabar dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus justru meminta terdakwa agar mengeluarkan sisa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kuasai. Sekira pada Hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus sempat menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan mengancam terdakwa jika tidak mengembalikan paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa kuasai, namun terdakwa tetap bersikukuh menuntut sisa pembayaran upah yang dijanjikan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf juga sempat menghubungi terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram, melalui akun miliknya yaitu WADAHUYUH dan NANAS&COO untuk menanyakan perihal sisa paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa kuasai. Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2022, sekira Pukul 14.00, saat terdakwa sedang mengantarkan kue ke daerah Tanjung Bintang, terdakwa dikabari oleh tetangga terdakwa bahwa Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf ditangkap oleh petugas. Lalu terdakwa langsung membuang simcard Telkomsel nomor 081231525723 yang ada di handphone terdakwa dan selanjutnya beberapa kali mengganti simcard dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itu, terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat antara lain, di sebuah bengkel motor di daerah Simbaringin, Natar, di rumah pacar terdakwa, di rumah kawan terdakwa di daerah Teluk Betung;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gram , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gram tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus paket dibalut isolasi/lakban warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4.672,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 6,6163 gram.
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 390,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 27,0081 gram
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nomor polisi.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Sabtu, 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung, saat itu terdakwa sedang tidur sendiri;
- Bahwa benar pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan dan sekitar tempat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Lampung, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga yang di dalamnya berisi tas dengan corak loreng yang berisi 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dalam kondisi baru tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di pekarangan belakang rumah terdakwa di Jl. Bumi Manti Nomor 23 LK. I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang kemudian ditemukan dan disita petugas BNNP Lampung saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Hari Senin, Tanggal 02 Januari 2023, sekira Pukul 13.00 WIB. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol tersebut juga adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Kost Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti berupa 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering dan 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering tersebut dari seseorang yang belakangan terdakwa ketahui bernama Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf (berkas terpisah) menghubungi terdakwa kemudian berkata, "*Dan, Dimana? bisa jemput (narkoba) ga? Di UIN Raden Intan*". Lalu terdakwa jawab dengan berkata, "*di rumah, iya*", lalu Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf berkata, "Ntar ada yang kontek lo biar enak kontekannya". Kemudian berselang sekita 15 menit Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja dan terdakwa menyetujuinya kemudian Sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf (berkas terpisah) dan berkata, "Do, mau jemput ga Do? kemudian Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menjawab dengan berkata, "jemput apa?" lalu terdakwa jawab, "ga tau, dia juga belum bilang", setelah itu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf bertanya, "lo dimana?", terdakwa jawab, "di rumah" lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata, "yaudah, nanti gw ke situ". Sekira Pukul 11.30 WIB, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 12.05 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menghubungi terdakwa lagi dan berkata, "bisa ga brot?" lalu terdakwa jawab dengan bertanya, "berapa banyak emang brot? Apa emang itu (narkoba) nya?", Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menjawab, "50 (lima puluh) buah, ijo (ganja) brot" dan terdakwa berkata, "wuih banyak amat brot" kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata, "Rp.200.000 (dua ratus ribu) per buah, mau ga brot?". Setelah itu, terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf yang berada di sebelah terdakwa dengan berkata, "gimana Jo, mau ga?" lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang mendengar percakapan tersebut, bertanya, "lo berdua ya brot?" dan terdakwa jawab "iya". Kemudian Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata, "yaudah, asal sesuai. Itu belum sama transportasi kan?", kemudian terdakwa meneruskan pertanyaan itu kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, "Itu belum sama transportasi kan?" dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, "iya, yaudah kamuorang jalan aja ke arah UIN, ntar ada yang nelson".
- Bahwa benar terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi menuju UIN dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML milik Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf. Di tengah perjalanan menuju UIN, nomor telepon

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan bertanya,"udah nyampe mana bro?" lalu terdakwa jawab,"ini di jalan menuju UIN" dan laki-laki tersebut langsung mengarahkan dengan berkata,"kalo lo udah sampe lokasi, dari Golf itu terus lurus sampe ketemu bunderan, tapi jangan masuk karetan, di patung itu, lo berhenti bro, buka bagasi belakang". Setelah sampai di lokasi, dengan sambungan telepon yang masih terhubung, terdakwa berkata,"ini terdakwa sudah sampai di lokasi, lo pakai mobil apa bro?" dan laki-laki tersebut menjawab,"pakai mobil warna hitam". Kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka bagasi belakang, sedangkan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menunggu di dalam mobil. Tidak lama setelah itu, datang mobil berjenis minibus warna hitam, dan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memindahkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang terlihat di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat, ke dalam mobil yang terdakwa tumpangi, Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berputar-putar di daerah Way Hui dan berhenti di gubuk tua di depan RSUD Bandar Negara Husada setelah memastikan bahwa gubuk tersebut kosong, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menurunkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat ke dalam gubuk tersebut lalu menghitung jumlah paket diduga ganja tersebut dengan total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket, dimana masing-masing paket memiliki berat  $\pm 1$  kg (satu kilogram), kemudian 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat tersebut kami simpan di dalam gubuk tersebut, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi meninggalkan gubuk tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dengan berkata,"brot, lo kan bilangnya 100 (seratus), pas kitaorang (kami) hitung jumlahnya 98 (Sembilan puluh delapan), coba konfirmasi dulu, bener ga, ntar disangkanya kitaorang lagi yang main-main" Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata "yaudah, gw konfirmasi dulu". Tidak lama kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menghubungi terdakwa dan berkata "yaudah kalo 98 brot, udah aman brot?", lalu terdakwa jawab "udah aman".

- Bahwa benar pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, sekira 08.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dan berkata,"Brot, kirimin nomor yang mau dikasih (paket ganja)". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab,"iya brot, nanti". Berselang 20

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh menit) setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima paket ganja tersebut yaitu atas nama TIKUS(DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 40 (empat puluh) paket, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi mencari kardus dan gula serta kopi di warung grosir di daerah Jatimulyo, kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi ke gubuk yang berada di depan RSUD Bandar Negara Husada, Kota Baru meletakkan narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket digubuk tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket, kami bawa pergi dengan menggunakan mobil Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian terdakwa menghubungi sdr.TIKUS (DPO) mengarahkan agar mengambil paket-paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket di gubuk tersebut. Tidak lama setelah itu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone atas nama sdr.JONI (DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan nomor handphone seorang lagi yang terdakwa lupa namanya dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Lalu paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, terdakwa masukan ke dalam kardus berwarna coklat dan terdakwa taburi kopi dan gula di atasnya. Selanjutnya kardus yang berisi paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut terdakwa letakkan di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi atas nama JONI dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui. kemudian kardus yang berisi paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket , terdakwa letakkan di sebuah batu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa meletakkan paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebelumnya. dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di tempat seperti yang terdakwa sebutkan di atas. setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ganja yang tersisa yang bernama Alex, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk melaporkan bahwa paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh

*Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga) paket tersebut sudah diterima oleh penerima, sedangkan untuk paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket, belum ada konfirmasi dari atas TIKUS apakah paket sudah diterima atau belum. Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab dengan berkata, "oke, yang 10 (sepuluh) pakatnya bisa ga dikeluarin besok brot?" dan terdakwa jawab, "bisa, tapi ditransfer dulu (upah, transport dan uang gula kopi)", dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bertanya, "uang transportnya berapa brot?" dan terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengenai uang transport dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengatakan bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian terdakwa sampaikan kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf sepakat untuk menahan 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, jika upah yang dijanjikan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus belum dibayar. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf membagi 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, dimana terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja. Lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas bercorak loreng. Lalu terdakwa kembali ke mobil dengan membawa tas bercorak loreng tersebut dan memasukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) paket nya terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dengan membawa tas bercorak loreng yang berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Ketika di kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di balik pakaian yang terdakwa kenakan, terdakwa taruh di lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang pembayaran upah, transport dan uang gula kopi dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya sabar brot, kirim aja no rekening lo". Kemudian terdakwa mengirimkan no rekening BCA milik terdakwa yaitu 8905953440 an Danni Maulana kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus. Tidak lama setelah itu, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pamit pulang.

- Bahwa benar kemudian sekira Pukul 02.00 WIB, Hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, terdakwa terbangun. Lalu terdakwa pergi membawa tas bercorak loreng yang didalamnya berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja ke pekarangan belakang rumah terdakwa. Kemudian tas tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak plastik besar warna jingga dengan logo SOSRO yang berada di pekarangan belakang rumah terdakwa. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan ketika terdakwa membuka handphone terdakwa, terdapat chat dari Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus yang mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian Sekira Pukul 13.30, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu ruipah) tersebut ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf Lalu sekira Pukul 22.55 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah uang packing. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf.
- Bahwa benar pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Desember 2022, sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah tambahan uang packing juga. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf dan foto bukti transfernya, terdakwa kirimkan kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa bilang bahwa itu adalah tambahan uang packing. Sekira Pukul 23.00 WIB.

- Bahwa benar pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa, terdakwa keluarkan lalu terdakwa potong menjadi 10 (sepuluh) bagian/paket kecil. Setelah itu, terdakwa ambil sedikit daun kering dari paket tersebut untuk terdakwa hisap dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang dan jaket terdakwa. Setiap terdakwa pergi atau keluar rumah, tas selempang dan jaket terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut selalu terdakwa bawa karena takut ketahuan oleh penghuni rumah terdakwa. Selama beberapa hari berikutnya, terdakwa terus menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk menanyakan masalah sisa pembayaran, namun terdakwa hanya diminta untuk bersabar dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus justru meminta terdakwa agar mengeluarkan sisa 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kuasai. Sekira pada Hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus sempat menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan mengancam terdakwa jika tidak mengembalikan paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa kuasai, namun terdakwa tetap bersikukuh menuntut sisa pembayaran upah yang dijanjikan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf juga sempat menghubungi terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram, melalui akun miliknya yaitu WADAHUYUH dan NANAS&COO untuk menanyakan perihal sisa paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa kuasai. Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2022, sekira Pukul 14.00, saat terdakwa sedang mengantarkan kue ke daerah Tanjung Bintang, terdakwa dikabari oleh tetangga terdakwa bahwa Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf ditangkap oleh petugas. Lalu terdakwa langsung membuang simcard Telkomsel nomor 081231525723 yang ada di handphone terdakwa dan selanjutnya beberapa kali mengganti simcard dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itu, terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat antara lain, di sebuah bengkel motor di daerah Simbaringin, Natar, di rumah pacar terdakwa, di rumah kawan terdakwa di daerah Teluk Betung;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
- 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
- 4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Danni Maulana Als Dani Bin Achmadromli;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya



mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I

*Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Sabtu, 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung, saat itu terdakwa sedang tidur sendiri. Bahwa pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan dan sekitar tempat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Lampung, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga yang di dalamnya berisi tas dengan corak loreng yang berisi 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dalam kondisi baru tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di pekarangan belakang rumah terdakwa di Jl. Bumi Manti Nomor 23 LK. I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang kemudian ditemukan dan disita petugas BNNP Lampung saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Hari Senin, Tanggal 02 Januari 2023, sekira Pukul 13.00 WIB. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol tersebut juga adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Kost

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB. Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering dan 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering tersebut dari seseorang yang belakangan terdakwa ketahui bernama Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi. Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf (berkas terpisah) menghubungi terdakwa kemudian berkata, *"Dan, Dimana? bisa jemput (narkoba) ga? Di UIN Raden Intan"*. Lalu terdakwa jawab dengan berkata, *"di rumah, iya"*, lalu Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf berkata, *"Ntar ada yang kontek lo biar enak kontekannya"*. Kemudian berselang sekita 15 menit Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja dan terdakwa menyetujuinya kemudian Sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf (berkas terpisah) dan berkata, *"Do, mau jemput ga Do?"* kemudian Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menjawab dengan berkata, *"jemput apa?"* lalu terdakwa jawab, *"ga tau, dia juga belum bilang"*, setelah itu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf bertanya, *"lo dimana?"*, terdakwa jawab, *"di rumah"* lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata, *"yaudah, nanti gw ke situ"*. Sekira Pukul 11.30 WIB, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 12.05 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menghubungi terdakwa lagi dan berkata, *"bisa ga brot?"* lalu terdakwa jawab dengan bertanya, *"berapa banyak emang brot? Apa emang itu (narkoba) nya?"*, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menjawab, *"50 (lima puluh) buah, ijo (ganja) brot"* dan terdakwa berkata, *"wuih banyak amat brot"* kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata, *"Rp.200.000 (dua ratus ribu) per buah, mau ga brot?"*. Setelah itu, terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf yang berada di sebelah terdakwa dengan berkata, *"gimana Jo, mau ga?"* lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang mendengar percakapan tersebut, bertanya, *"lo berdua ya brot?"* dan terdakwa jawab *"iya"*. Kemudian Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata, *"yaudah, asal sesuai. Itu belum sama transportasi kan?"*, kemudian terdakwa meneruskan pertanyaan itu kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, *"Itu belum sama transportasi kan?"* dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi, *"iya, yaudah"*

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamuorang jalan aja ke arah UIN, ntar ada yang nelson". Bahwa terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi menuju UIN dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML milik Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf. Di tengah perjalanan menuju UIN, nomor telepon terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan bertanya, "udah nyampe mana bro?" lalu terdakwa jawab, "ini di jalan menuju UIN" dan laki-laki tersebut langsung mengarahkan dengan berkata, "kalo lo udah sampe lokasi, dari Golf itu terus lurus sampe ketemu bunderan, tapi jangan masuk karetan, di patung itu, lo berhenti bro, buka bagasi belakang". Setelah sampai di lokasi, dengan sambungan telepon yang masih terhubung, terdakwa berkata, "ini terdakwa sudah sampai di lokasi, lo pakai mobil apa bro?" dan laki-laki tersebut menjawab, "pakai mobil warna hitam". Kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka bagasi belakang, sedangkan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menunggu di dalam mobil. Tidak lama setelah itu, datang mobil berjenis minibus warna hitam, dan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memindahkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang terlihat di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat, ke dalam mobil yang terdakwa tumpangi, Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berputar-putar di daerah Way Hui dan berhenti di gubuk tua di depan RSUD Bandar Negara Husada setelah memastikan bahwa gubuk tersebut kosong, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menurunkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat ke dalam gubuk tersebut lalu menghitung jumlah paket diduga ganja tersebut dengan total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket, dimana masing-masing paket memiliki berat  $\pm 1$  kg (satu kilogram), kemudian 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat tersebut kami simpan di dalam gubuk tersebut, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi meninggalkan gubuk tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dengan berkata, "brot, lo kan bilangnya 100 (seratus), pas kitaorang (kami) hitung jumlahnya 98 (Sembilan puluh delapan), coba konfirmasi dulu, bener ga, ntar disangkanya kitaorang lagi yang main-main" Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata "yaudah, gw konfirmasi dulu". Tidak lama kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menghubungi terdakwa dan berkata "yaudah kalo 98 brot, udah aman brot?", lalu terdakwa jawab "udah aman". Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, sekira 08.00 WIB,

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dan berkata,"Brot, kirimin nomor yang mau dikasih (paket ganja)". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab,"iya brot, nanti". Berselang 20 (dua puluh menit) setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima paket ganja tersebut yaitu atas nama TIKUS(DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 40 (empat puluh) paket, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi mencari kardus dan gula serta kopi di warung grosir di daerah Jatimulyo, kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi ke gubuk yang berada di depan RSUD Bandar Negara Husada, Kota Baru meletakkan narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket digubuk tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket, kami bawa pergi dengan menggunakan mobil Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian terdakwa menghubungi sdr.TIKUS (DPO) mengarahkan agar mengambil paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket di gubuk tersebut. Tidak lama setelah itu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone atas nama sdr.JONI (DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan nomor handphone seorang lagi yang terdakwa lupa namanya dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Lalu paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, terdakwa masukan ke dalam kardus berwarna coklat dan terdakwa taburi kopi dan gula di atasnya. Selanjutnya kardus yang berisi paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut terdakwa letakkan di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi atas nama JONI dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui. kemudian kardus yang berisi paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa letakkan di sebuah batu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa meletakkan paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebelumnya. dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di tempat seperti yang terdakwa sebutkan di atas. setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang tersisa yang bernama Alex, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Habib

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Bin Ivan Agus untuk melaporkan bahwa paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut sudah diterima oleh penerima, sedangkan untuk paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket, belum ada konfirmasi dari atas TIKUS apakah paket sudah diterima atau belum. Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab dengan berkata, "oke, yang 10 (sepuluh) paketnya bisa ga dikeluarin besok brot?" dan terdakwa jawab, "bisa, tapi ditransfer dulu (upah, transport dan uang gula kopi)", dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bertanya, "uang transportnya berapa brot?" dan terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengenai uang transport dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengatakan bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian terdakwa sampaikan kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf sepakat untuk menahan 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, jika upah yang dijanjikan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus belum dibayar. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf membagi 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, dimana terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja. Lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas bercorak loreng. Lalu terdakwa kembali ke mobil dengan membawa tas bercorak loreng tersebut dan memasukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis ganja ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) paket nya terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dengan membawa tas bercorak loreng yang berisi 4 (empat) paket diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Ketika di kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di balik pakaian yang terdakwa kenakan, terdakwa taruh di lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Saksi Habib

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Bin Ivan Agus untuk menanyakan tentang pembayaran upah, transport dan uang gula kopi dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya sabar brot, kirim aja no rekening lo". Kemudian terdakwa mengirimkan no rekening BCA milik terdakwa yaitu 8905953440 an Danni Maulana kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus. Tidak lama setelah itu, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pamit pulang. Bahwa kemudian sekira Pukul 02.00 WIB, Hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, terdakwa terbangun. Lalu terdakwa pergi membawa tas bercorak loreng yang didalamnya berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja ke pekarangan belakang rumah terdakwa. Kemudian tas tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak plastik besar warna jingga dengan logo SOSRO yang berada di pekarangan belakang rumah terdakwa. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan ketika terdakwa membuka handphone terdakwa, terdapat chat dari Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus yang mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian Sekira Pukul 13.30, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu ruipah) tersebut ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf Lalu sekira Pukul 22.55 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah uang packing. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Desember 2022, sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah tambahan uang packing juga. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ruipah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf dan foto bukti transfernya, terdakwa kirimkan kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf dan terdakwa bilang bahwa itu adalah tambahan uang packing. Sekira Pukul 23.00 WIB. Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022, sekira Pukul 01.00

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa, terdakwa keluarkan lalu terdakwa potong menjadi 10 (sepuluh) bagian/paket kecil. Setelah itu, terdakwa ambil sedikit daun kering dari paket tersebut untuk terdakwa hisap dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang dan jaket terdakwa. Setiap terdakwa pergi atau keluar rumah, tas selempang dan jaket terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut selalu terdakwa bawa karena takut ketahuan oleh penghuni rumah terdakwa. Selama beberapa hari berikutnya, terdakwa terus menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk menanyakan masalah sisa pembayaran, namun terdakwa hanya diminta untuk bersabar dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus justru meminta terdakwa agar mengeluarkan sisa 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kuasai. Sekira pada Hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus sempat menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan mengancam terdakwa jika tidak mengembalikan paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa kuasai, namun terdakwa tetap bersikukuh menuntut sisa pembayaran upah yang dijanjikan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf juga sempat menghubungi terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram, melalui akun miliknya yaitu WADAHUYUH dan NANAS&COO untuk menanyakan perihal sisa paket diduga narkotika jenis ganja yang terdakwa kuasai. Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2022, sekira Pukul 14.00, saat terdakwa sedang mengantarkan kue ke daerah Tanjung Bintang, terdakwa dikabari oleh tetangga terdakwa bahwa Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf ditangkap oleh petugas. Lalu terdakwa langsung membuang simcard Telkomsel nomor 081231525723 yang ada di handphone terdakwa dan selanjutnya beberapa kali mengganti simcard dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itu, terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat antara lain, di sebuah bengkel motor di daerah Simbaringin, Natar, di rumah pacar terdakwa, di rumah kawan terdakwa di daerah Teluk Betung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gram, 1 (satu)

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gram tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

#### Ad.4.Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Sabtu, 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di kosan Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Lampung, saat itu terdakwa sedang tidur sendiri. Bahwa pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan dan sekitar tempat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Lampung, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga yang di dalamnya berisi tas dengan corak loreng yang berisi 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dalam kondisi baru tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di pekarangan belakang rumah terdakwa di Jl. Bumi Manti Nomor 23 LK. I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang kemudian ditemukan dan disita petugas BNNP Lampung saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Hari Senin, Tanggal 02 Januari 2023, sekira Pukul 13.00 WIB. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol tersebut juga adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Kost Vitra Graha Gang Tangkil, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB. Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering dan 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering tersebut dari seseorang yang belakangan terdakwa ketahui bernama Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi. Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf (berkas terpisah) menghubungi terdakwa kemudian berkata, "*Dan, Dimana? bisa jemput (narkoba) ga? Di UIN Raden Intan*". Lalu terdakwa jawab dengan berkata, "*di rumah, iya*", lalu Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf berkata, "*Ntar ada yang kontek lo biar enak kontekannya*". Kemudian berselang sekita 15 menit Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja dan terdakwa menyetujuinya kemudian Sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf (berkas terpisah) dan berkata, "*Do, mau jemput ga Do? kemudian Ridho Novian Bin*

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ma'ruf menjawab dengan berkata,"jemput apa?" lalu terdakwa jawab,"ga tau, dia juga belum bilang", setelah itu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf bertanya,"lo dimana?", terdakwa jawab,"di rumah" lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata,"yaudah, nanti gw ke situ". Sekira Pukul 11.30 WIB, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 12.05 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menghubungi terdakwa lagi dan berkata,"bisa ga brot?" lalu terdakwa jawab dengan bertanya, "berapa banyak emang brot? Apa emang itu (narkoba) nya?", Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi menjawab,"50 (lima puluh) buah, ijo (ganja) brot" dan terdakwa berkata,"wuih banyak amat brot" kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata,"Rp.200.000 (dua ratus ribu) per buah, mau ga brot?". Setelah itu, terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf yang berada di sebelah terdakwa dengan berkata,"gimana Jo, mau ga?" lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi yang mendengar percakapan tersebut, bertanya,"lo berdua ya brot?" dan terdakwa jawab"iya". Kemudian Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berkata,"yaudah, asal sesuai. Itu belum sama transportasi kan?", kemudian terdakwa meneruskan pertanyaan itu kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi," Itu belum sama transportasi kan?" dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi,"iya, yaudah kamuorang jalan aja ke arah UIN, ntar ada yang nelpon".Bahwa terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi menuju UIN dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML milik Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf. Di tengah perjalanan menuju UIN, nomor telepon terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan bertanya,"udah nyampe mana bro?" lalu terdakwa jawab,"ini di jalan menuju UIN" dan laki-laki tersebut langsung mengarahkan dengan berkata,"kalo lo udah sampe lokasi, dari Golf itu terus lurus sampe ketemu bunderan, tapi jangan masuk karetan, di patung itu, lo berhenti bro, buka bagasi belakang". Setelah sampai di lokasi, dengan sambungan telepon yang masih terhubung, terdakwa berkata,"ini terdakwa sudah sampai di lokasi, lo pakai mobil apa bro?" dan laki-laki tersebut menjawab,"pakai mobil warna hitam". Kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka bagasi belakang, sedangkan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menunggu di dalam mobil. Tidak lama setelah itu, datang mobil berjenis minibus warna hitam, dan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memindahkan 3 (tiga) buah

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung warna putih yang terlihat di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat, ke dalam mobil yang terdakwa tumpangi, Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf berputar-putar di daerah Way Hui dan berhenti di gubuk tua di depan RSUD Bandar Negara Husada setelah memastikan bahwa gubuk tersebut kosong, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf menurunkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat ke dalam gubuk tersebut lalu menghitung jumlah paket diduga ganja tersebut dengan total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket, dimana masing-masing paket memiliki berat  $\pm 1$  kg (satu kilogram), kemudian 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat tersebut kami simpan di dalam gubuk tersebut, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi meninggalkan gubuk tersebut. Di tengah perjalanan, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dengan berkata, "brot, lo kan bilanganya 100 (seratus), pas kitaorang (kami) hitung jumlahnya 98 (Sembilan puluh delapan), coba konfirmasi dulu, bener ga, ntar disangkanya kitaorang lagi yang main-main" Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi berkata "yaudah, gw konfirmasi dulu". Tidak lama kemudian Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menghubungi terdakwa dan berkata "yaudah kalo 98 brot, udah aman brot?", lalu terdakwa jawab "udah aman". Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, sekira 08.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi dan berkata, "Brot, kirimin nomor yang mau dikasih (paket ganja)". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab, "iya brot, nanti". Berselang 20 (dua puluh menit) setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima paket ganja tersebut yaitu atas nama TIKUS(DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 40 (empat puluh) paket, lalu terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi mencari kardus dan gula serta kopi di warung grosir di daerah Jatimulyo, kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pergi ke gubuk yang berada di depan RSUD Bandar Negara Husada, Kota Baru meletakkan narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket digubuk tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket, kami bawa pergi dengan menggunakan mobil Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian terdakwa menghubungi sdr.TIKUS (DPO) mengarahkan agar mengambil paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket di gubuk tersebut. Tidak lama setelah itu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor handphone atas nama sdr.JONI (DPO) dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan nomor handphone seorang lagi yang terdakwa lupa namanya dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Lalu paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, terdakwa masukan ke dalam kardus berwarna coklat dan terdakwa taburi kopi dan gula di atasnya. Selanjutnya kardus yang berisi paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut terdakwa letakkan di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi atas nama JONI dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui. kemudian kardus yang berisi paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, terdakwa letakkan di sebuah batu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa meletakkan paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebelumnya. dan terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di tempat seperti yang terdakwa sebutkan di atas. setelah itu, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang tersisa yang bernama Alex, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk melaporkan bahwa paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut sudah diterima oleh penerima, sedangkan untuk paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket, belum ada konfirmasi dari atas TIKUS apakah paket sudah diterima atau belum. Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus menjawab dengan berkata, "oke, yang 10 (sepuluh) paketnya bisa ga dikeluarin besok brot?" dan terdakwa jawab, "bisa, tapi ditransfer dulu (upah, transport dan uang gula kopi)", dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Lalu Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bertanya, "uang transportnya berapa brot?" dan terdakwa bertanya kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengenai uang transport dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengatakan bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian terdakwa sampaikan kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus bahwa uang transportnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya brot, sabar". Kemudian terdakwa dan Ridho Novian Bin

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ma'ruf sepakat untuk menahan 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, jika upah yang dijanjikan oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus belum dibayar. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf membagi 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, dimana terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja. Lalu Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf tiba di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas bercorak loreng. Lalu terdakwa kembali ke mobil dengan membawa tas bercorak loreng tersebut dan memasukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) paket nya terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dengan membawa tas bercorak loreng yang berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang terdakwa sembunyikan di balik baju yang terdakwa gunakan. Ketika di kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang sebelumnya terdakwa sembunyikan di balik pakaian yang terdakwa kenakan, terdakwa taruh di lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk menanyakan tentang pembayaran upah, transport dan uang gula kopi dan dijawab oleh Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus, "iya sabar brot, kirim aja no rekening lo". Kemudian terdakwa mengirimkan no rekening BCA milik terdakwa yaitu 8905953440 an Danni Maulana kepada Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus. Tidak lama setelah itu, Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf pamit pulang. Bahwa kemudian sekira Pukul 02.00 WIB, Hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, terdakwa terbangun. Lalu terdakwa pergi membawa tas bercorak loreng yang didalamnya berisi 4 (empat) paket diduga narkoba jenis ganja ke pekarangan belakang rumah terdakwa. Kemudian tas tersebut terdakwa masukan ke dalam kotak plastik besar warna jingga dengan logo SOSRO yang berada di pekarangan belakang rumah terdakwa. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan ketika terdakwa membuka handphone terdakwa, terdapat chat dari Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus yang mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu ruipah) ke rekening BCA

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kemudian Sekira Pukul 13.30, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf Lalu sekira Pukul 22.55 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah uang packing. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Desember 2022, sekira Pukul 11.30 WIB, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus kembali mengirimkan foto bukti transfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus mengatakan bahwa itu adalah tambahan uang packing juga. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf dan foto bukti transfernya, terdakwa kirimkan kepada Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf dan terdakwa bilang bahwa itu adalah tambahan uang packing. Sekira Pukul 23.00 WIB. Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa, terdakwa keluarkan lalu terdakwa potong menjadi 10 (sepuluh) bagian/paket kecil. Setelah itu, terdakwa ambil sedikit daun kering dari paket tersebut untuk terdakwa hisap dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang dan jaket terdakwa. Setiap terdakwa pergi atau keluar rumah, tas selempang dan jaket terdakwa yang berisi 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja tersebut selalu terdakwa bawa karena takut ketahuan oleh penghuni rumah terdakwa. Selama beberapa hari berikutnya, terdakwa terus menghubungi Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus untuk menanyakan masalah sisa pembayaran, namun terdakwa hanya diminta untuk bersabar dan Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus justru meminta terdakwa agar mengeluarkan sisa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa dan Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf kuasai. Sekira pada Hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022, Saksi Habib Ramadhan Bin Ivan Agus sempat menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan mengancam terdakwa jika tidak mengembalikan paket diduga narkoba jenis

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang terdakwa kuasai, namun terdakwa tetap bersikukuh menuntut sisa pembayaran upah yang dijanjikan Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf juga sempat menghubungi terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram, melalui akun miliknya yaitu WADAHUYUH dan NANAS&COO untuk menanyakan perihal sisa paket diduga narkoba jenis ganja yang terdakwa kuasai. Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2022, sekira Pukul 14.00, saat terdakwa sedang mengantarkan kue ke daerah Tanjung Bintang, terdakwa dikabari oleh tetangga terdakwa bahwa Ridho Novian Bin Muhammad Ma'ruf ditangkap oleh petugas. Lalu terdakwa langsung membuang simcard Telkomsel nomor 081231525723 yang ada di handphone terdakwa dan selanjutnya beberapa kali mengganti simcard dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Sejak saat itu, terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat antara lain, di sebuah bengkel motor di daerah Simbaringin, Natar, di rumah pacar terdakwa, di rumah kawan terdakwa di daerah Teluk Betung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gram , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gram tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan demikian

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus paket dibalut isolasi/lakban warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4.672,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 6,6163 gram.
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 390,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 27,0081 gram.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danni Maulana Alias Dani Bin Achmadromli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Danni Maulana Alias Dani Bin Achmadromli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus paket dibalut isolasi/lakban warna coklat ukuran besar berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 4.672,06 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium BNN tersisa 6,6163 gram.
  - 1 (satu) buah kotak warna putih berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 390,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 27,0081 gram.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard.
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nomor polisi.**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).**

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

dto.

Yusnawati, S.H.

dto.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Suerma, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)